



**PUTUSAN**  
Nomor 1610 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT FOURINO NEO CORPORA**, berkedudukan di Jl. Tanah Abang II No. 57 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victoria Joice Ruth, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Manhattan Square Mid Tower, Lt. 15 B, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 1 S, Cilandak Timur, Jakarta, 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

**1. PT KERETA API INDONESIA (Persero)**, berkedudukan di Jalan Perintis kemerdekaan No. 1 Bandung;

**2. PT RESKA MULTI USAHA (Persero)**, berkedudukan di Jalan bengawan No.25 Bandung;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Agustian, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jl. H. Samsudin, Nomor 79 Bandung, 40252, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 Februari 2016, 24 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat/ Terbanding, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Turut Tergugat/ Terbanding, Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengelola Parkir Stasiun Besar Yogyakarta berdasarkan Perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/X/2011 tertanggal 02 November 2011 tentang Pengelolaan Halaman Parkir Kendaraan di Halaman Stasiun Besar Yogyakarta ("Perjanjian") yang dibuat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa sebelum menandatangani Perjanjian, Penggugat merasa keberatan dengan ketentuan mengenai Cara Pembayaran yang pada intinya dilakukan per tahun di muka sehingga Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat agar Cara Pembayaran untuk setoran sewa lahan parkir sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan per 3 (tiga) bulan. Di saat yang bersamaan Tergugat menanggapi keberatan Penggugat dan mengatakan untuk melakukan perubahan Perjanjian membutuhkan waktu yang panjang sehingga Tergugat menyarankan Penggugat untuk menandatangani Perjanjian terlebih dahulu dan mengenai cara pembayaran akan dilakukan perubahan dengan membuat addendum setelah perjanjian ditandatangani;
3. Bahwa atas usulan dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat menerima dan mengikuti saran Tergugat untuk menandatangani Perjanjian tersebut dengan catatan di kemudian hari ada *Addendum* tentang Cara Pembayaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat;
4. Bahwa hingga berjalannya waktu *Addendum* yang ditunggu-tunggu oleh Penggugat sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat tidak juga terealisasi, namun demikian Penggugat masih berharap bahwa Tergugat akan merealisasikan janjinya tersebut, dengan tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya termasuk melakukan pembayaran dengan Tata Cara Pembayaran sebagaimana telah disepakati secara lisan pada saat Penandatanganan Perjanjian *a quo* dan pula telah beberapa kali menyampaikan Permohonan Tertulis untuk merealisasikan Janji Tergugat untuk membuat *Addendum* atas Perjanjian tersebut;
5. Bahwa atas dasar kesepakatan pada saat penandatanganan dan janji Tergugatlah, Penggugat tetap melakukan pembayaran sebagaimana telah berlangsung selama ini. Namun entah setahu bagaimana Tergugat tidak juga merealisasi janjinya dan terus menerus melakukan upaya penagihan seolah-olah tidak pernah ada kesepakatan lisan dan janji pada saat penandatanganan Perjanjian *a quo*. Meskipun Penggugat telah beberapa kali mengingatkan Tergugat untuk merealisasikan janjinya terkait dengan dibuatnya *Addendum* tentang Cara Pembayaran;
6. Bahwa selama berlangsungnya Perjanjian tersebut Penggugat sebagai Pengelola Parkir telah menyetorkan uang sewa lahan tahunan sebagaimana diminta oleh Tergugat namun dengan skema dan cara pembayaran yang pada tahun kerjasama sebelumnya yang sudah lazim dilakukan per triwulan;

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1610 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana hal inilah yang sejak awal proses penandatanganan diminta oleh Penggugat yaitu tentang *Addendum* Cara Pembayaran. Berikut ini rekapitulasi Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat:

No.	Periode Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Keterangan	Jumlah Yang Disetor
	G215			
Tahun Pertama (Jumlah Yang Harus Disetorkan + PPN 10% - Rp1.260.000.000,00 )				
1	Oktober-Desember 2011	7 Desember 2011	CASH/KWITANSI	Rp315.000.000,00
2	Januari-Maret 2012	28 Januari 2012	BG. Nomor AV 825220	Rp315.000.000,00
3	April-Juni2012	I. 5 April 2012	BG. Nomor BJ 786026	Rp210.000.000,00
		II. !Mei2012	BG. Nomor BJ 786027	Rp105.000.000,00
4	Juli-September 2012	5 JuH 2012	BG. Nomor BJ 786029	Rp315.000.000,00
Total Setoran Tahun Pertama				Rp1.260.000.000,00
Tahun Kedua				
(Jumlah Yang Harus Disetorkan + PPN 10% = Rp1.323.000.000,00 )				

1	Oktober-Desember 2012	27 Desember 2012	TRANSFER	Rp330.750.000,00
2	Januari-Maret 2013	28 Januari 2013	TRANSFER	Rp330.750.000,00
3	April-Juni2013	22 April 20 13	TRANSFER	Rp330.750.000,00
4	J uli-September 2013	I. 16 Mei2013	TRANSFER	Rp110.250.000,00
		II. 31 Mei 2013	TRANSFER	Rp110.250.000,00
		III. 4Juni2013	TRANSFER	Rp110.250.000,00
Total Setoran Tahun Kedua				Rp1.323.000.000,00
Tahun Ketiga (Jumlah Yang Harus Disetorkan + PPN 10% = Rp1.389.150.000,00)				
1	Oktober-Desember 2013	16 Oktober 2013	TRANSFER	Rp347.287.500,00
2	Januari-Maret 2014	KERJASAMA DIPUTUS SEPIHAK OLEH TERGUGAT		
3	April-Juni 2014			
4	Juli-September 2014			
Total Setoran Tahun Ketiga				Rp347.287.500,00

Bahwa hingga saat gugatan ini disampaikan pada dasarnya Penggugat tetap mengharapkan bahwa Tergugat mempunyai itikad baik untuk merealisasikan janjinya untuk membuat *Addendum* mengenai Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran namun Tergugat malah menolak untuk membuat *Addendum* Cara Pembayaran hingga pada akhirnya memposisikan Penggugat sebagai pihak yang melakukan *wanprestasi*;

8. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 pukul 15.00 WIB, Penggugat menerima 2 (dua) lembar Surat Somasi, masing-masing yaitu:

- 1) Somasi tertanggal 18 Desember 2013 bernomor HK.402/XII/1/D.6-2013, dan yang pada intinya berisi peringatan untuk melakukan pembayaran sewa pengelolaan halaman parkir untuk tahun ke-3 dan jawaban atas permohonan Penggugat untuk merealisasikan *Addendum* yang dijanjikan oleh Tergugat, yang mana dalam Somasi tersebut Tergugat menolak untuk melakukan *Addendum* tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat telah *wanprestasi*. Hal ini sangat mencederai kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat yang sebelumnya telah terbangun selama lebih dari 5 (lima) tahun, namun hanya karena permasalahan Cara Pembayaran, Tergugat dengan sangat teganya mengabaikan janji pada saat penandatanganan Perjanjian tersebut;
- 2) Somasi II tertanggal 26 Desember 2013 bernomor HK.402/XII/3/D.6-2013, yang pada intinya Tergugat tetap menagih Penggugat untuk membayar kewajiban Penggugat sesuai dengan Cara Pembayaran yang ada di Perjanjian dalam waktu 3 x 24 jam sejak Somasi II ini diterima, dan apabila tidak akan dilakukan pengambilalihan pengelolaan lahan parkir tersebut;

9. Bahwa Tergugat dalam Somasi II yang diterima oleh Penggugat tanggal 2 Januari 2014 pukul 15.00 menegaskan bahwa Penggugat harus segera melakukan pembayaran uang sewa lahan parkir untuk masa tahun ketiga dalam jangka waktu 3 x 24 sejak surat somasi diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam terlampaui dan Penggugat tidak membayar/melunasi uang sewa lahan parkir untuk masa tahun ketiga maka Tergugat akan melakukan pengambilalihan pengelolaan lahan parkir kendaraan di halaman stasiun besar Yogyakarta. Namun beberapa saat setelah somasi II diterima oleh Penggugat, pada hari yang sama Tergugat mengundang Penggugat untuk melakukan pertemuan pada pukul 19.00 WIB. Namun sungguh sangat disayangkan bahwa karena pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan (*dead-lock*) maka Tergugat dengan serta merta melanjutkannya dengan upaya pengambilalihan lahan parkir secara paksa tepat pukul 00.00 WIB tanggal 3 Januari 2014;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 1610 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Tergugat yang mengambil alih lahan parkir secara paksa adalah tindakan yang arogan dan sewenang-wenang karena dilaksanakan sebelum jangka waktu 3 x 24 jam terlampaui sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat dalam somasi II yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Januari 2014 pukul 15.00. Oleh karenanya maka patutlah hal ini disebut sebagai perbuatan melawan hukum;
11. Selain melakukan pengambilalihan secara paksa terkait lahan parkir, perbuatan Tergugat yang mengambilalih fasilitas perlengkapan parkir yang dibangun oleh Penggugat dengan biaya yang tidak sedikit dan mengambil alih karyawan yang diperkerjakan oleh Penggugat di lokasi parkir yang telah dididik dan dilatih hingga menjadi tenaga terampil. Pengambilalihan karyawan tersebut sangat jelas terlihat bahwa pada pukul 02.00 WIB tanggal 3 Januari 2014 seluruh karyawan di lokasi halaman parkir Stasiun Besar Yogyakarta telah menggunakan seragam Turut Tergugat yang ditunjuk oleh Tergugat. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang mengambilalih dan menggunakan fasilitas Penggugat dan pengambilalihan karyawan yang diperkerjakan Penggugat oleh Tergugat jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa lagi pula, tindakan Tergugat yang mengambilalih lahan parkir secara paksa dan diikuti dengan tindakan pengambilalihan fasilitas parkir dan pengambilalihan karyawan di lokasi halaman parkir Stasiun Besar Yogyakarta, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan haknya untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh dari pungutan biaya penitipan kendaraan di halaman Stasiun Besar Yogyakarta untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan ke depan, terhitung sejak 3 Januari 2014- 30 September 2014;
13. Bahwa atas dasar peristiwa hukum yang terjadi dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang telah jelas-jelas merugikan Penggugat, maka Penggugat telah menyampaikan Somasi Nomor 024/PP-ltr-nd/I/2014 tertanggal 16 Januari 2014 yang pada intinya bahwa Penggugat telah mengalami kerugian karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dan untuk itu Penggugat mengundang Tergugat untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah pada tanggal 21 Januari 2014. Namun oleh Tergugat ditanggapi dengan adanya Tanggapan Somasi Nomor HK.302/I/7/KA-2014 tertanggal 22 Januari 2014 yang pada intinya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tentang proses Pengakhiran Kerjasama sudah

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 1610 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Perjanjian. Namun demikian Tergugat sama sekali tidak menyadari bahwa pada hakikatnya kami sangat menyayangkan terjadinya perbuatan Tergugat yang secara Melawan Hukum dilakukan baik pada saat penandatanganan Perjanjian, proses pengambilalihan lahan parkir, fasilitas, dan karyawan, bukan pada pengakhiran kerjasama;

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta yang dijelaskan di atas, perbuatan Tergugat yang menjanjikan akan membuat addendum tentang cara pembayaran sehingga Penggugat bersedia menandatangani Perjanjian, perbuatan Tergugat yang mengambil alih lahan parkir secara paksa dan diikuti dengan pengambilalihan fasilitas parkir dan pengambilalihan karyawan Penggugat di lokasi halaman parkir Stasiun Besar Yogyakarta sehingga menimbulkan kerugian yang kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPdata") yaitu:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat *a quo*, maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil yang akan dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Penggugat telah kehilangan haknya untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh dari pungutan biaya penitipan kendaraan di halaman Stasiun Besar Yogyakarta untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan ke depan, terhitung sejak 3 Januari 2014-30 September 2014 Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Penggugat telah kehilangan fasilitas parkir yang nilai investasinya sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Penggugat telah kehilangan pekerja yang terampil yang nilai investasi pendidikan dan pelatihannya sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

- Selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu kinerja Penggugat merasa terganggu baik tenaga, pikiran maupun waktu sehingga tidak fokus dalam menjalankan pekerjaannya sejak tanggal 3 Januari 2014-30 September 2014 akibat memikirkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang dijelaskan di atas, yang jika diperkirakan dalam nominal rupiah jumlahnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

## 16. Sita jaminan

Agar gugatan ini tidak sia-sia jika diputus dan dikabulkan oleh Hakim, maka Penggugat meminta diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat, sebagaimana akan Penggugat sampaikan kemudian;

## 17. Permohonan Putusan Serta Merta

Bahwa karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang beralasan maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

## 18. Dwangsom (Uang Paksa)

Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai untuk memenuhi ganti kerugian berdasarkan putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp5.810.000.000,00 (lima miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

### 1. Kerugian Materil

- Penggugat telah kehilangan haknya untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh dari pungutan biaya penitipan kendaraan di halaman Stasiun Besar Yogyakarta untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan ke depan, terhitung sejak 3 Januari 2014 - 30 September 2014 = Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Penggugat telah kehilangan fasilitas parkir yang nilai investasinya sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 1610 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah);

- Penggugat telah kehilangan pekerja yang terampil yang nilai investasi pendidikan dan pelatihannya sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah);

2. Kerugian Immateril

- Selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian immateril yaitu kineija Penggugat merasa terganggu baik tenaga, pikiran maupun waktu sehingga tidak fokus dalam menjalankan pekerjaannya sejak tanggal 3 Januari 2014 -30 September 2014 akibat memikirkan permasalahan yang dijelaskan di atas, yang jika diperkirakan dalam nominal rupiah jumlahnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan kepada Penggugat berdasarkan putusan perkara ini;
7. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

Tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*).

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 2 yang menguraikan bahwa "Penggugat merasa keberatan dengan ketentuan mengenai cara pembayaran yang pada intinya dilakukan pertahun dimuka, dan mengajukan pembayaran dilakukan per 3 (tiga) bulan";





Bahwa dalam angka 15 A gugatan Penggugat sudah nyata-nyata dalam jangka waktu 9 bulan ke depan Penggugat telah kehilangan haknya sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut menggambarkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik menjalankan isi perjanjian tentang tata cara pembayaran, karena dengan seperti penghasilan yang disebutkan seharusnya Penggugat dapat menjalankan isi perjanjian tentang pembayaran secara tunai dan sekaligus;

Bahwa apa yang terurai dalam angka 2 diatas, bertentangan dengan apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat angka 15 A, bahkan secara Faktual Penggugat telah menandatangani Perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/XI/2011 tertanggal 02 November 2011 tentang Pengelolaan Halaman Parkir Kendaraan di Halaman Stasiun Besar Yogyakarta;

Bahwa oleh karena itu tidak cukup alasan secara hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena secara Perjanjian itu sah dan mengikat dan antara dalil angka 2 dan angka 15 A bertentangan sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

3. Bahwa, disamping apa yang telah diuraikan dalam angka 1 tersebut diatas, tidak cukup alasan apabila Penggugat dalam dalil gugatannya yang terurai dalam angka 10 yang mengatakan bahwa "tindakan Tergugat yang mengambilalih lahan parkir secara paksa adalah tindakan yang arogan dan sewenang-wenang karena dilaksanakan sebelum jangka waktu 3 x 24 jam terlampaui sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat dalam somasi II yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Januari 2014 pukul 15.00, oleh karenanya maka patutlah hal ini disebut sebagai perbuatan melawan hukum" dan dalil gugatan angka 11 yang mengatakan bahwa " selain melakukan pengambilalihan secara paksa terkait lahan parkir, perbuatan Tergugat yang mengambilalih fasilitas perlengkapan parkir yang dibangun Penggugat dengan biaya yang tidak sedikit dan mengambilalih karyawan yang dipekerjakan oleh Penggugat dilokasi parkir yang telah dididik dan dilatih hingga menjadi tenaga terampil Pengambilalihan karyawan tersebut sangat jelas dan terlihat bahwa pada pukul 02.00 WIB tanggal 03 Januari 2014 seluruh karyawan dilokasi halaman parkir Stasiun Besar Yogyakarta telah menggunakan seragam Turut Tergugat yang ditunjuk oleh Tergugat. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang mengambilalih dan menggunakan fasilitas Penggugat dan pengambilalihan karyawan yang dipekerjakan Penggugat oleh Tergugat jelas-jelas merupakan Perbuatan melawan Hukum";



Bahwa memperhatikan kedua dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam angka 10 dan 11 tersebut, ternyata Penggugat tidak cermat dan ada kesan mengenyampingkan apa yang telah disepakati bersama yang telah tertuang dalam ketentuan Pasal 8 angka 3 dan 4 dari Perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/XI/2011 tertanggal 02 November 2011 tentang Pengelolaan Halaman Parkir Kendaraan di Halaman Stasiun Besar Yogyakarta;

Bahwa oleh karena itu tidak cukup alasan secara hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena secara Perjanjian itu sah dan mengikat mengenai pemutusan Perjanjian secara sepihak telah diatur dalam Pasal 8 angka 3 dan 4 dari Perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/XI/2011 sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menerangkan siapa yang mewakili PT Fourino Neo Corpora tersebut dan berdasarkan Akta Pendirian mana Kuasa tersebut menjadi sah untuk mewakili PT Fourino Neo Corpora, sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut diatas, secara kasat mata siapapun akan melihat betapa kabur (*Obscuur Libel*) gugatan Penggugat, apalagi apabila dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya, terlihat kecerobohan dan ketidak cermatan Penggugat dalam menyusun gugatannya.

Dalam eksepsi Turut Tergugat:

Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Februari 2014, yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan perkara Nomor 78/PdtG/2014/PN Bdg, tanggal 14 Februari 2014, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Turut Tergugat;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat halaman 1 gugatan Penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, namun pada halaman 6 Penggugat menyebutkan: "Maka berdasarkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta selanjutnya memutus sebagai berikut:

Bahwa, uraian gugatan Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur/*obscuur libel*, apakah ditujukan kepada Pengadilan Negeri Bandung atau kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena hal itu menyangkut yurisdiksi pengadilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan demikian konsekuensi Yuridis dari ketidak jelasan



gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, selain itu gugatan Penggugat kurang pihak karena para karyawan yang bekerja pada pengelolaan perparkiran dilokasi halaman parkir Stasiun Yogyakarta seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, apalagi putusan dalam perkara ini tentunya berkaitan dengan hak-hak mereka;

Bahwa, penyebutan PT Reksa Multi Usaha (Persero) sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat juga sangat keliru, karena perusahaan Turut Tergugat bukanlah perusahaan persero akan tetapi perusahaan swasta murni;

Dalam Rekonvensi Tergugat:

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi mohon dianggap dapat dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

Bahwa Perjanjian telah sah dan mengikat

2. Bahwa dengan disepakati dan disetujui serta ditandatanganinya Perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/X/2011 Tentang Pengelolaan Halaman Parkir Kendaraan di Halaman Stasiun Besar Yogyakarta antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, jelas secara hukum mengikat kedua belah pihak baik Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;

3. Bahwa merujuk pada apa yang terurai dalam angka 2 tersebut diatas, kedua belah pihak baik Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi harus tunduk dan taat serta tanpa kecuali pada semua ketentuan yang diatur dalam perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/X/2011 Tentang Pengelolaan Halaman Parkir Kendaraan Di Halaman Stasiun Besar Yogyakarta;

4. Bahwa Perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/X/2011 Tentang Pengelolaan Halaman Parkir Kendaraan di Halaman Stasiun Besar Yogyakarta ini berlaku untuk jangka 36 bulan, hal ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 9 Ayat (1);

5. Bahwa akan tetapi jangka waktu sebagaimana terurai dalam angka 4 tersebut diatas dapat berakhir apabila Pihak Kedua yaitu Tergugat Dalam Rekonvensi melanggar Ketentuan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 6, hal ini diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/X/2011 Tentang Pengelolaan Halaman Parkir Kendaraan di Halaman Stasiun Besar Yogyakarta;

Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan *Wanprestasi*;

6. Bahwa dalam angka 15 A gugatan Penggugat sudah nyata-nyata dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 9 bulan ke depan Penggugat telah kehilangan haknya sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut menggambarkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik menjalankan isi perjanjian tentang tata cara pembayaran, karena dengan seperti penghasilan yang disebutkan seharusnya Penggugat dapat menjalankan isi Perjanjian tentang pembayaran secara tunai dan sekaligus;

7. Bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat Dalam Rekonvensi mengingkari kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan 7 dari Perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/X/2011 Tentang Pengelolaan Halaman Parkir di Halaman Parkir Stasiun Besar Yogyakarta, dimana Tergugat Dalam Rekonvensi belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati, dan bahkan Penggugat d.r. telah menegur pada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk segera menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mengindahkannya, oleh karena itu dengan mengacu pada apa yang terurai dalam angka 5 tersebut diatas Penggugat Dalam Rekonvensi dapat menghentikan dan memutuskan Perjanjian antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;
8. Bahwa meskipun Perjanjian antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah dihentikan dan diputuskan sebagaimana terurai dalam angka 7 tersebut diatas, akan tetapi tidak menghentikan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran dan denda kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, hal ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) dari Perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/X/2011 Tentang Pengelolaan Halaman Parkir Kendaraan di Halaman Stasiun Besar Yogyakarta;
9. Adapun Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian karena pembayaran pada tahun pertama dan Kedua Tergugat Dalam Rekonvensi yang selalu melalaikan kewajibannya, atas kelalaian tersebut telah diberikan tagihan pengelolaan lahan parkir berikut dendanya, oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa lahan pada tanggal 04 Juni 2013 maka denda terhadap kelalaian tersebut adalah sebesar Rp613.872.000,00 (enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
10. Bahwa masa sewa tahun ketiga dimulai dari tanggal 01 Oktober 2013 dan berakhir tanggal 30 September 2014, namun dikarenakan Tergugat Dalam Rekonvensi *wanprestasi* maka Perjanjian kerjasama dihentikan pada tanggal

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 1610 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02 Januari 2014, dan Tergugat Dalam Rekonvensi telah memakai lahan tersebut dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014, sehingga total pemakaian lahan tersebut selama 94 (sembilan puluh empat) hari, jika total kontrak untuk masa tahun ketiga adalah sebesar Rp1.389.150.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka nilai kontrak per hari sebesar Rp3.805.890,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikali 94 (sembilan puluh empat) hari, sehingga kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu sebesar Rp357.753.699,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

11. Bahwa karena Tergugat Dalam Rekonvensi lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk masa sewa tahun ketiga, sehingga denda sampai dengan pemutusan kontrak yaitu tanggal 02 Januari 2014 adalah sebesar Rp219.485.700,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

12. Bahwa meskipun telah beberapa kali dilakukan teguran oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dengan beberapa alasan Tergugat Dalam Rekonvensi tetap tidak mengindahkan dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan tunggakan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, bahkan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memberitahukan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai perubahan alamatnya, sehingga dapat dikatakan adanya itikad tidak baik dari Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menghindari kesalahan-kesalahannya dalam berkontrak;

13. Bahwa akibat kelalaian Tergugat Dalam Rekonvensi dalam memenuhi Prestasinya maka telah jelas dan terang bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan *Wanprestasi*;

14. Bahwa akibat Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* maka Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian materiil yang akan dirinci sebagai berikut:

denda terhadap kelalaian pembayaran tahun kedua adalah sebesar Rp613.872.000,00 (enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

masa kontrak untuk tahun ketiga sebesar Rp357.753.699,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

denda terhadap kelalaian pembayaran tahun ketiga adalah sebesar





Rp219.485.700,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

15. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan Tergugat Dalam Rekonvensi akan melalaikan kewajibannya, oleh karena itu Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Dalam Rekonvensi, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang akan Penggugat Dalam Rekonvensi sampaikan kemudian;
16. Bahwa berdasarkan dan mengingat gugatan rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti akurat dan otentik, dengan berpedoman pada Pasal 180 (1) HIR, Penggugat Dalam Rekonvensi dengan ini, memohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan, sekalipun terhadapnya diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi atau kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, ataupun mengajukan upaya hukum lainnya sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata yang berlaku;

Dalam Rekonvensi Turut Tergugat:

1. Bahwa, Turut Tergugat dalam konvensi (DK), dengan ini menggugat balik/gugatan dalam Rekonvensi (DR), terhadap Penggugat dalam konvensi dan selanjutnya Turut Tergugat dalam konvensi akan disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (DR), sedangkan Penggugat dalam konvensi (DK), akan disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi (DR);
2. Bahwa, segala sesuatu yang diuraikan sebagaimana dalam jawaban pokok perkara dalam konvensi, mohon kiranya dianggap pula sebagai alasan dari gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam rekonvensi (DR), yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tak terpisahkan;
3. Bahwa, dengan adanya gugatan dari Tergugat dalam rekonvensi (DR) / Penggugat (DK), Penggugat (DR) /Tergugat (DK) merasa telah dirugikan karena waktu dan fikiran menjadi tersita yang mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immateriil, dimana Penggugat (dk)/Tergugatn (dk) disibukkan dengan menghadiri persidangan yang tentunya harus mengeluarkan biaya, padahal seharusnya waktu dan fikiran tersebut dipergunakan untuk mengelola usaha yang tentunya akan memperoleh keuntungan, akan tetapi saat ini menjadi sia-sia dan menjadi kehilangan keuntungan yang apabila dinilai dengan uang seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selain itu untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Penggugat (dr)/Tergugat (dk) harus menggunakan jasa pengacara/Advocat dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa, dengan demikian jumlah kerugian materiil dan immateriil seluruhnya sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
6. Bahwa, patut dan wajar apabila Tergugat (dr)/Penggugat (dk) dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat (dr)/Tergugat (dk), sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
7. Bahwa agar gugatan Penggugat (dr)/tergugat (dk) tidak *illusoir* mohon diletakkan Sita Jaminan (*Conservator Beslaag*) terhadap harta benda milik Tergugat (dr)/Penggugat (dk) yang untuk detailnya akan diuraikan dalam surat permohonan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
8. Bahwa, gugatan Penggugat (dr)/Tergugat (dk), didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat (dr), untuk memohon kepada Majelis Hakim, agar putusan dalam perkara dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun adanya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Penggugat Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi secara sah telah *wanprestasi*;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/X/2011 Tentang Pengelolaan Halaman Parkir Kendaraan di Halaman Stasiun Besar Yogyakarta antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi telah berakhir;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar ganti rugi materiil dengan rincian sebagai berikut:
  - a. denda terhadap kelalaian pembayaran tahun kedua adalah sebesar Rp613.872.000,00 (enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - b. masa kontrak untuk tahun ketiga sebesar Rp357.753.699,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 1610 K/Pdt/2016



puluh sembilan rupiah);

- c. denda terhadap kelalaian pembayaran tahun ketiga adalah sebesar Rp219.485.700,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini; Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*et aequo et bono*);

Turut Tergugat Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi (dr)/Tergugat dalam konvensi, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi (dr)/Penggugat dalam konvensi (dk), telah merugikan Penggugat dalam Rekonvensi (dr)/Tergugat dalam konvensi (dk);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat dalam Rekonvensi (dr)/Penggugat dalam konvensi (dk) tersebut;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dr)/Penggugat dalam konvensi (dk), untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi (dr)/Tergugat dalam konvensi (dk) sebesar Rp1.100.000.00,00 (satu miliar seratus juta rupiah), secara kontan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya *verzet*, banding kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2014/PN Bdg tanggal 13 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi secara sah telah *wanprestasi*;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Nomor D.VI/PA/251 A/X/2011 Tentang Pengelolaan Halaman Parkir Kendaraan di Halaman Stasiun Besar Yogyakarta antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi telah berakhir;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar denda terhadap kelalaian pembayaran tahun kedua adalah sebesar Rp331.690.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 358/Pdt/2015/PT BDG tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt/KS/2016/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, Turut Tergugat pada tanggal 16 Februari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama

*Judex Facti* Mengesampingkan Fakta-Fakta Yang Timbul Dalam Persidangan

1) Tentang Cara Pembayaran Sewa Lahan

- Bahwa Majelis *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya secara nyata telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam memeriksa perkara *a quo, in casu* dalam Majelis Tinggi dalam Putusan Nomor 358 hanya memberikan pertimbangan hukum demikian :

“menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati semua bukti dan fakta hukum serta membaca putusan Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam perkara ini.”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, telah tidak didasarkan pada asas *audi et alteram partem*, yakni mendengarkan, mendasarkan keputusannya berdasarkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh para pihak. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* telah tidak didasarkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

- Bahwa Majelis *Judex Facti* secara nyata telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta hukum di muka persidangan, *in casu* Pemohon Kasasi telah membayarkan sewa lahan kepada Termohon Kasasi (*vide* Bukti P- 16a s/d P-16e.1; Bukti P-19a s/d P-19f; Bukti P-20)
- Bahwa dasar penerbitan Perjanjian Kerjasama Nomor D.VI/PA/251/X/2011 tanggal 2 Nopember 2011 (*vide* Bukti P- 8) (selanjutnya disebut “Perjanjian”) adalah Surat Penunjukan tanggal 28 Oktober 2011- “Surat Penunjukan” (*vide* Bukti P-7), hal mana justru telah dikesampingkan oleh Majelis *Judex Facti*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Bukti P-7 tersebut, Termohon Kasasi telah menunjuk Pemohon Kasasi untuk mengelola lahan parkir St. Tugu sejak 1 September 2011 s/d 30 Agustus 2014. Dalam kurun waktu tersebut, Termohon Kasasi kemudian menerbitkan kembali Perjanjian. Namun demikian, tidak ada satu pun klausul dalam Perjanjian yang menyatakan mengakhiri Surat Penunjukan ataupun sebaliknya; Oleh karenanya Majelis *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan parkir St. Tugu Yogyakarta, *in casu* Bukti -7 dan Bukti P-8 merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dikesampingkan;
- Bahwa Majelis tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:  
“menimbang bahwa Penggugat mengajukan Bukti P-7 yaitu surat PT KAI (Persero) kepada PT Fourino Neo Corpora tanggal 28 Oktober 2011;  
Menimbang bahwa biaya pengelolaan untuk 1 tahun adalah sebesar Rp1.260.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);  
Bahwa Penggugat tidak melunasi biaya pengelolaan lahan parkir untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011 s/d Agustus 2012, bahwa Bukti P-7 ini justru memperkuat Bukti-Bukti Tergugat”;  
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas diketahui bahwa Majelis Hakim telah salah secara nyata dalam mempertimbangkan Bukti P-7 sebagai salah satu Bukti yang memperkuat dalil Termohon Kasasi. Bukti mana adalah bukti kuat yang tidak dapat dibantah oleh Termohon Kasasi, bahwa sebelum adanya Perjanjian Kerja Sama (Bukti P-8) Pemohon Kasasi telah mengelola lahan parkir St. Tugu Yogyakarta dan jangka waktu Bukti P-7 telah tumpang tindih dengan Bukti P-8;
- Terhadap pembayaran sewa atas pengelolaan lahan parkir St. Tugu Yogyakarta, Pemohon Kasasi telah membayarkannya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Bukti P-8, yakni :

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 1610 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Periode Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Jumlah Yang Disetor	Vide Bukti
Tahun Pertama (Jumlah Yang Harus Disetorkan + PPN 10% = Rp1.260.000.000,00 )				
1	Oktober-Desember 2011	7 Desember 2011	Rp315.000.000,00	Bukti P-16a
2	Januari-Maret 2012	28 Januari 2012	Rp315.000.000,00	Bukti P-16b.1
3	April-Juni 2012	I. 5 April 2012	Rp210.000.000,00	Bukti P-16c.1
		II. 1 Mei 2012	Rp105.000.000,00	Bukti P-16d.1
4	Juli-September 2012	5 Juli 2012	Rp315.000.000,00	Bukti P-16.e.1
Total Setoran Tahun Pertama Rp1.260.000.000,00				
Tahun Kedua (Jumlah Yang Harus Disetorkan + PPN 10% = Rp1.323.000.000,00 )				
1	Oktober-Desember 2012	27 Desember 2012	Rp330.750.000,00	Bukti P-19a
2	Januari-Maret 2013	28 Januari 2013	Rp330.750.000,00	Bukti P-19b
3	April-Juni 2013	22 April 2013	Rp330.750.000,00	Bukti P-19c
4	Juli-September 2013	16 Mei 2013	Rp110.250.000,00	Bukti P-19d
		31 Mei 2013	Rp110.250.000,00	Bukti P-19e
		4 Juni 2013	Rp110.250.000,00	Bukti P-19f
Total Setoran Tahun Kedua Rp1.323.000.000,00				
Tahun Ketiga (Jumlah Yang Harus Disetorkan + PPN 10% = Rp1.389.150.000,00)				
1	Oktober-Desember 2013	16 Oktober 2013	Rp347.287.500,00	Bukti P-20
	2 Januari 2014	KERJASAMA DIPUTUS SEPIHAK OLEH TERGUGAT		
2	Januari-Maret 2014			
3	April-Juni 2014			
4	Juli-September 2014			
Total Setoran Tahun Ketiga Rp347.287.500,00				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembayaran sewa lahan atas periode tahun I dan II, pihak Termohon Kasasi telah menerbitkan Bukti Lunas Pembayaran Sewa Lahan Parkir yakni periode 1 Oktober 2011 s/d 30 September 2012 (*vide* Bukti P-18) dan periode 11 Juni 2012 s/d 30 September 2013 (*vide* Bukti P-20);
  - Dengan demikian Majelis *Judex Facti* telah salah secara nyata dalam menghitung pembayaran sewa lahan parkir Pemohon Kasasi, terutama melalaikan fakta-fakta hukum di muka persidangan *in casu* bukti P- 18 dan bukti P-20 merupakan bukti penuh yang selamanya tidak dapat dibantah kebenarannya dan sepatutnya tidak dapat diabaikan;
  - Bahwa suatu pertimbangan hukum yang bertentangan dengan fakta-fakta hukum selamanya tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuktikan ataupun membantah dalil-dalil yang ada. Terhadap pertimbangan hukum yang demikian, Mahkamah Agung telah menetapkan Yurisprudensi tetap, yakni Putusan MA RI Nomor Nomor 492 K/Sip/1970, dengan kaidah hukum :  
"Pertimbangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan pengadilan negeri pun harus dibatalkan;  
Sumber: Yurisprudensi Mahkamah Agung Terbit: 1971, Hal. 391-399;
  - Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972, Mahkamah Agung memberikan kaidah hukum:  
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup";
- 2) Tentang Perbuatan Melawan Hukum Termohon Kasasi
- Bahwa Majelis tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 78 telah memberikan pertimbangan hukum :

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 1610 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menimbang.... Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali (*vide* Bukti T-16a s/d Bukti T-18) namun pihak Penggugat tetap melanggar, maka pihak Tergugat berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak tanpa memberitahukan lagi kepada pihak Penggugat meskipun Perjanjian belum berakhir.”;

- Pemberitahuan atas pemutusan Perjanjian diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian. Bahwa pemberitahuan atas pemutusan Perjanjian tersebut, Pemohon Kasasi hanya menerima 2 buah Surat Peringatan (*vide* Bukti P-26a & Bukti P26b), pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 2 Januari 2014;

Bahwa pada hari yang sama, tanggal 2 Januari 2014, Termohon Kasasi telah mengambil alih secara paksa atas pengelolaan lahan parkir St. Tugu Yogyakarta dan menyerahkannya kepada Turut Termohon Kasasi (*vide* Bukti T- 20 & Bukti T-21);

- Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah dapat membuktikan telah diterimanya Surat Peringatan Ketiga oleh Pemohon Kasasi, *in casu* sesuai dengan Bukti P-Bukti P-26a & Bukti P26b, Pemohon Kasasi mengakui menerima 2 buah Surat Peringatan dari Termohon Kasasi;
- Bahwa jika Termohon Kasasi berpedoman pada ketentuan Perjanjian, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian- *quad non*; Maka pengambilalihan lahan secara paksa di hari yang sama dengan diterimanya Surat Peringatan, telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak konsisten terhadap Perjanjian yang telah disusunnya sendiri;

Hal mana justru sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti*, oleh karenanya beralasan hukum Majelis Kasasi menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Nomor 358;

- Bahwa selama melaksanakan Perjanjian sampai dengan Termohon Kasasi mengambil alih pengelolaan lahan parkir St. Tugu Yogyakarta, Pemohon Kasasi tetap menjalankannya dengan itikad baik dan tetap membayar sewa lahan kepada Termohon Kasasi. Pembayaran mana selalu diterima dan Termohon Kasasi tidak pernah menyatakan keberatannya atas cara pembayaran yang Pemohon Kasasi lakukan yakni per 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 1610 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan tidak adanya keberatan ataupun sanggahan dari Termohon Kasasi atas cara pembayaran maka sesuai dengan praktek peradilan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh para pihak dianggap sebagai kesepakatan diam-diam. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung RI memiliki yurisprudensi tetap, yakni Putusan MARI Nomor 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 dengan kaidah hukum:

“bahwa perjanjian diam-diam membawa akibat yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum diantara para pihak”;

Berdasarkan segala uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis *Judex Facti* telah salah secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*. Pertimbangan hukum mana hanya didasarkan pada bukti-bukti dan dalil-dalil Termohon Kasasi, yang justru bertentangan dengan fakta hukum;

Oleh karenanya beralasan hukum Majelis Kasasi menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Nomor 358;

**B. Keberatan kedua**

*Judex Facti* Tidak Memutus Berdasarkan Prinsip Keadilan Umum (*General Justice Principle*) Yang Objektif.

- Bahwa Majelis dalam memutus Perkara *a quo* tidak memutus berdasarkan prinsip keadilan yang nyata di dalam masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam bagian sebelumnya, Majelis mengesampingkan fakta bahwa Termohon Kasasi tidak pernah keberatan atas cara pembayaran sejak Perjanjian Kerjasama dilaksanakan dan Termohon Kasasi telah melakukan pengambilalihan secara paksa atas pengelolaan lahan parkir St. Tugu dan menyerahkannya kepada Turut Termohon Kasasi;
- Bahwa dalam putusan Nomor 78 Majelis tingkat pertama menyatakan dalam pertimbangan hukumnya :  
“menimbang bahwa semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat, yaitu Perjanjian tanggal 2 Nopember 2011 yaitu perjanjian Nomor D.IV/PA/251 A/X/2011..... tidak akan dipertimbangkan dengan kata lain yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang ada sejak tanggal 2 Nopember 2011.”
- Bahwa segala kewajiban yang patut dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama yakni, pembayaran



sewa lahan, perbaikan area parkir, memasang marka jalan di atas lahan parkir St. Tugu Yogyakarta telah dipenuhi, *in casu* Termohon Kasasi baru menyatakan keberatannya atas cara pembayaran per 3 bulan terjadi saat masa kontrak sewa lahan masuk ke tahun ke-3. Dimana pada tahun I dan II, Termohon Kasasi tidak menyatakan keberatan ataupun memberikan peringatan kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa memang Pemohon Kasasi melakukan pembayaran dengan cara 3 bulan sekali selama melaksanakan Perjanjian tersebut, namun demikian Majelis tidak mempertimbangkan sama sekali fakta yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi tidak pernah keberatan cara pembayaran sewa lahan serta adanya pengambilalihan lahan di hari hari yang sama Pemohon Kasasi menerima Surat Peringatan Termohon Kasasi;
- Dalam Pasal 1338 KUHPer dinyatakan bahwa Perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak, namun ternyata Majelis telah mengesampingkan fakta hukum dimana perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah ditandatangani tidak pada saat yang bersamaan sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat memeriksa isi Perjanjian.

Bahwa jangka waktu Perjanjian adalah sejak 1 Oktober 2011 s/d 30 September 2014, dan Perjanjian baru ditandatangani pada bulan Desember 2011. Fakta hukum mana sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis *Judex Facti*, dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* atas Perjanjian, *in casu* Termohon Kasasi tidak pernah menanggapi ataupun memenuhi permohonan Pemohon Kasasi untuk melakukan addendum, meskipun Termohon Kasasi mengetahui adanya kesalahan dalam Perjanjian;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* yang hanya memeriksa suatu perjanjian tanpa memperhatikan adanya latar belakang perjanjian serta pemenuhan suatu ketentuan perjanjian yang tidak pernah diajukan keberatan oleh pihak yang lain dapat menjadi preseden yang buruk bagi perkembangan hukum Indonesia. Dimana Majelis Hakim tidak memeriksa seluruh fakta hukum dan hanya mempertimbangkan bukti dari salah satu pihak, sehingga pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan pun tidak dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Penggugat yang dapat membenarkan dalil-dalil gugatannya. Tidak terbukti Tergugat telah melakukan *wanprestasi*. Sebaliknya Penggugat asal terbukti telah *wanprestasi* dengan tidak membayar sewa lahan parkir sesuai dengan perjanjian Nomor D.IV/PA/251 A/X/2011 tanggal 2 November 2011 Tentang Pengelolaan Halaman Parkir Kendaraan di halaman Stasiun Besar Yogyakarta antara Penggugat asal dengan Tergugat. Oleh karena Penggugat asal telah *wanprestasi*, maka perjanjian dinyatakan telah berakhir dan Penggugat wajib membayar denda kelalaian sebesar Rp331.690.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT FOURINO NEO CORPORA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FOURINO NEO CORPORA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003